



P U T U S A N

Nomor 283 / Pid.B / 2018 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IWAN SUSENO**
Tempat lahir : Klaten
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bet Ngandang II No. 168, Sanur,
Denpasar Selatan atau Tegalan Kateguhan ,
Tawang Sari, RT 02/ RW 04, Sukohardjo,
Solo, Jawa Tengah;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa (II)

Nama Lengkap : **HARI YUDI PRATAMA ALS. EDO**
Tempat lahir : Jember
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan , Gang Baja, Sidakarya,
Denpasar Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang / Jualan
Pendidikan : SD

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri denppasar sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 30 Juni 2018 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2018 No. Reg. Perk : PDM- 292/Denpa/Oharda/03/2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **(I) IWAN SUSENO** dan terdakwa **(II) HARI YUDI PRATAMA** bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **(I) IWAN SUSENO** dan terdakwa **(II) HARI YUDI PRATAMA** dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit modul FXEB, warna silver merk Nokia nomor seri F7164952500,
 - 2 (dua) unit SFP FOSN berwarna silver merk Nokia dengan nomor seri masing –masing FR151914977 dan FR164815159,
Dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui saksi Amaludin Ibnu Prady
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8657 DM warna biru hitam tahun 2008 Noka MH330C0028J130320, Nosin 30C130325 beserta STNK dan kunci kontaknya,
Dikembalikan kepada Terdakwa (I) Iwan Suseno
 - uang tunai Rp. 340.000.-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi Bebun

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin akses dan pelaksanaan pekerjaan tertanggal 19 Januari 2018
- 1 (satu) buah obeng bintang dengan gagang berwarna hitam,
- 1 (satu) buah obeng gagang berwarna orange,
- 1 (satu) buah tali webbing berwarna hijau tua,
- 1 (satu) buah kunci 30 /32 warna silver,

Dirampas dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa para Terdakwa didepan persidangan telah mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa (I) IWAN SUSENO** bersama dengan **terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA ALS. EDO** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Kertha Dalem Sari V Sidakarya, Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong, atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo telah sepakat untuk mengambil tanpa ijin Modul dari PT. Telkomsel yang berada di Tower Pribadi kemudian mereka Terdakwa sepakat menuju ke Tower Pribadi (Roof Top) milik PT. Telkomsel yang beralamat di jalan Kerta Dalem Sari V, Sidakarya, Denpasar dan setibanya di tempat tersebut kemudian terdakwa (I) Iwan Suseno dan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo mengaku kepada pemilik rumah yaitu saksi Budi Santoso sebagai Pegawai Telkomsel dengan menunjukkan surat (palsu) dengan logo Telkomsel yang telah dipersiapkan oleh terdakwa (I) Iwan Suseno yang isi suratnya untuk melakukan pengecekan tower Telkomsel dan selanjutnya terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als.

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Edo naik keatas rumah menuju ke Atap melalui tangga dan setibanya diatas atap lalu terdakwa (I) Iwan Suseno mematikan tombol on / off pada modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 pada tower Telkomsel kemudian setelah mati dilanjutkan dengan terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo melepas modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 dengan menggunakan obeng bintang dan kunci 32 yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka modul tersebut lalu modul diikat dengan tali weping (tali khusus untuk kerja di tower selanjutnya modul yang telah diikat tersebut diturunkan ke bawah dan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama juga turun ke bawah dan menerima modul tersebut dan selanjutnya terdakwa (I) Iwan Suseno bersama terdakwa (II) Hari Yudi Pratama membawa modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8657 DM menuju ke rumah saksi Bebung dan 1 (satu) unit Modul tersebut dijual kepada saksi bebun dengan harga Rp. 340.000.-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa selain mengambil modul telkomsel, para terdakwa di tempat Tower tersebut juga mengambil 2 (dua) unit SFP FOSN warna silver merk Nokia dengan nomor seri masing –masing FR151914977 dan FR164815159 milik dari PT. Telkomsel
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa ijin dari PT. Telkomsel selaku pemilik dari 1 (satu) unit Modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 dan 2 (dua) unit SFP FOSN warna silver merk Nokia dengan nomor seri masing –masing FR151914977 dan FR164815159 tersebut dan akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, PT. Telkomsel selaku pemilik barang barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit modul FXEB, warna silver merk Nokia nomor seri F7164952500,
- 2 (dua) unit SFP FOSN berwarna silver merk Nokia dengan nomor seri masing –masing FR151914977 dan FR164815159,
Dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui saksi Amaludin Ibnu Prady
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8657 DM warna biru hitam tahun 2008 Noka MH330C0028J130320, Nosin 30C130325 beserta STNK dan kunci kontaknya,
- uang tunai Rp. 340.000.-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin akses dan pelaksanaan pekerjaan tertanggal 19 januari 2018
- 1 (satu) buah obeng bintang dengan gagang berwarna hitam,
- 1 (satu) buah obeng gagang berwarna orange,
- 1 (satu) buah tali webbing berwarna hijau tua,
- 1 (satu) buah kunci 30 /32 warna silver

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yakni :

1. Saksi : ANANG RUSDIANA dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa
- Bahwa Saksi adalah bekerja di PT TELKOMSEL selaku pemilik tower sedangkan PT Telkom Infra selaku yang ditunjuk untuk melakukan perawatan tower dimaksud.
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik PT TELKOMSEL hilang pada hari Sabtu tanggal 20 januari 2018 sekira jam 16.00 wita, bertempat di Tower Telkomsel Jalan Kerta Dalem Sari V Sidakarya Denpasar Selatan.
- Bahwa Barang yang hilang tersebut berupa 1 (Satu) unit Modul FXEB dan 2 (dua) unit SFP FOSN.
- Bahwa 1 (Satu) unit Modul FXEB dan 2 (dua) unit SFP FOSN sebelumnya terpasang pada Tower yang letaknya pada panel pemasangan alat.
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui bahwa barang tersebut hilang karena mendapat informasi gangguan signal dari PT TELKOMSEL yang mana petugasnya saat itu yang menginformasikan bernama AMALUDIN. Setelah mendapatkan info tersebut, kemudian Setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa alat-alat tersebut yang sebelumnya saksi jelaskan yang gunanya untuk mendukung operasional Signal telah hilang dari tempatnya.
- Bahwa untuk naik ke atas menuju ke tower telkomsel yang letaknya pada Roof Top rumah terlebih dahulu harus mengambil tangga yang tersimpan di depan rumah tepatnya pada sebuah kos-kosan. Setelah itu tangga tersebut diletakkan di tembok samping rumah yang mana juga ada akses jalan. Setelah manaiiki tangga tersebut maka akan sampai pada balkon rumah belakang dan terdapat sebuah jendela yang tidak terkunci.

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Setelah masuk lewat jendela tersebut barulah terdapat tangga permanen yang langsung menuju ke tower telkomsel.

- Bahwa PT TELKOMSEL mengasuransikan barang-barang yang hilang tersebut, yang mana kerugian yang dialami sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa PT TELKOMSEL tidak ada mengizinkan siapapun untuk mengambil ataupun memiliki barang-barang yang hilang tersebut.

2. Saksi NYOMAN ALIT SUDARSANA dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Bahwa Saksi bersama rekan saksi telah menangkap orang pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 02.30 wita yang bertempat di Jalan Pendidikan gang Baja Denpasar Selatan Denpasar Selatan.
- Bahwa Saksi Anggota Reskrim Polsek Denpasar Selatan.
- Bahwa Orang yang telah saksi tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu terdakwa (I) IWAN SUSENO dan terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA Als. EDO
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa (I) IWAN SUSENO dan terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA Als. EDO berupa : 1 (satu) Unit modul FXEB, warna silver, merk NOKIA nomor seri : F7164952500, 2 (dua) Unit SFP FOSN berwarna silver, merk NOKIA dengan nomor seri masing-masing FR151914977 dan FR164815159
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di Tower Probadi (Roof Top) yang beralamat di Jalan Kertha Dalem Sari V Sidakarya, Denpasar Selatan.
- Bahwa Pemilik daripada 1 (satu) unit modul FXEB dan 2 (dua) unit SFP FOSN adalah PT. TELKOMSEL.
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit modul FXEB dan 2 (dua) unit SFP FOSN sebelumnya terpasang pada panel pemasangan alat pada tower Telkomsel.
- Bahwa saksi melakukan interogasi dengan pemilik rumah yang diatasnya terdapat tower dimaksud. Saat itu dijelaskan bahwa memang ada 2 (dua) orang yang sempat datang sebelum barang-barang tersebut diketahui hilang. Berbekal informasi tersebut, kami langsung melakukan penyelidikan dan pada tanggal 24 januari 2018 sekira jam 02.30 wita kami berhasil menangkap terdakwa (I) IWAN SUSENO dan terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA Als. EDO serta mengamankan barang buktinya.

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa (I) IWAN SUSENO dan terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA Als. EDO masing-masing mempunyai peran yakni : terdakwa (I) IWAN SUSENO mempunyai peran untuk mengatakan kepada pemilik rumah kalau dirinya sebagai petugas Tower, kemudian naik ke tower, selanjutnya mematikan modul, lalu membuka modul dari casingnya, selanjutnya mengikat modul dengan tali weping dan membawanya turun sedangkan terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA Als. EDO, mempunyai peran ikut naik ke atas rumah, kemudian membantu saat terdakwa (I) IWAN SUSENO membuka modul, selanjutnya menunggu di bawah saat terdakwa (II) IWAN SUSENO menurunkan modul dari atas tower dengan menggunakan tali weping.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik tower yaitu PT. Telkomsel

3. Saksi MADE AGUS SURYANA dibawah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi telah menangkap orang pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 02.30 wita yang bertempat di Jalan Pendidikan gang Baja Denpasar Selatan Denpasar Selatan.
- Bahwa Saksi Anggota Reskrim Polsek Denpasar Selatan.
- Bahwa Orang yang telah saksi tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu terdakwa (I) IWAN SUSENO dan terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA Als. EDO
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa (I) IWAN SUSENO dan terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA Als. EDO berupa : 1 (satu) Unit modul FXEB, warna silver, merk NOKIA nomor seri : F7164952500, 2 (dua) Unit SFP FOSN berwarna silver, merk NOKIA dengan nomor seri masing-masing FR151914977 dan FR164815159
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 16.00 wita, yang bertempat di Tower Probadi (Roof Top) yang beralamat di Jalan Kertha Dalem Sari V Sidakarya, Denpasar Selatan.
- Bahwa Pemilik daripada 1 (satu) unit modul FXEB dan 2 (dua) unit SFP FOSN adalah PT. TELKOMSEL.
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit modul FXEB dan 2 (dua) unit SFP FOSN sebelumnya terpasang pada panel pemasangan alat pada tower Telkomsel.

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



- Bahwa saksi melakukan interogasi dengan pemilik rumah yang di atasnya terdapat tower dimaksud. Saat itu dijelaskan bahwa memang ada 2 (dua) orang yang sempat datang sebelum barang-barang tersebut diketahui hilang. Berbekal informasi tersebut, kami langsung melakukan penyelidikan dan pada tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 02.30 wita kami berhasil menangkap terdakwa (I) IWAN SUSENO dan terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA Als. EDO serta mengamankan barang buktinya.
- Bahwa terdakwa (I) IWAN SUSENO dan terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA Als. EDO masing-masing mempunyai peran yakni : terdakwa (I) IWAN SUSENO mempunyai peran untuk mengatakan kepada pemilik rumah kalau dirinya sebagai petugas Tower, kemudian naik ke tower, selanjutnya mematikan modul, lalu membuka modul dari casingnya, selanjutnya mengikat modul dengan tali weping dan membawanya turun sedangkan terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA Als. EDO, mempunyai peran ikut naik ke atas rumah, kemudian membantu saat terdakwa (I) IWAN SUSENO membuka modul, selanjutnya menunggu di bawah saat terdakwa (II) IWAN SUSENO menurunkan modul dari atas tower dengan menggunakan tali weping.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik tower yaitu PT. Telkomsel

4. Saksi AMALUDIN IBNU PRADY dibawah sumpah di Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja bernama PT TELKOMSEL yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. Jabatan saksi adalah selaku Staf Radio Transport And Power Operation Bali Timur.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Staf Radio Transport And Power Operation Bali Timur adalah memonitor dan memastikan seluruh perangkat tower yang ada di wilayah Bali timur berfungsi dengan baik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perangkat milik PT TELKOMSEL tidak berfungsi saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 14.40 wita, bertempat di Tower Telkomsel Jalan Kerta Dalem Sari V Sidakarya Denpasar Selatan (DPR 037).
- Bahwa Tower Telkomsel Jalan Kerta Dalem Sari V Sidakarya Denpasar Selatan (DPR 037) tidak berfungsi dari alarm yang ada di sistem monitoring Telkomsel (pada layar komputer muncul notifikasi) dan setelah

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi cek terhadap notifikasi tersebut tertera bahwa pada tower tersebut terdapat gangguan.

- Bahwa adanya Tower Telkomsel Jalan Kerta Dalem Sari V Sidakarya Denpasar Selatan (DPR 037) tidak berfungsi, saksi langsung menghubungi kordinator petugas lapangan kemudian ditugaskanlah ANANG RUSDIANA untuk melakukan pengecekan ke lokasi.
- Bahwa petugas lapangan yang bernama ANANG RUSDIANA menginformasikan bahwa 1 (Satu) unit Modul FXEB dan 2 (dua) unit SFP FOSN tidak ada pada tempatnya / hilang.
- Bahwa harga dari barang tersebut adalah sekitar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).

5. Saksi BEBUN memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang loak/ pemulung;
- Bahwa Saksi membeli barang dari orang tersebut pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekira jam 17.00 wita, yang bertempat di Jalan Tukad Balian Gg. Depo Ni. 1 Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa barang yang akan dijual berupa modul alat telekomunikasi yang terbuat dari aluminium. Setelah dijelaskan dan diperlihatkan kembali barang tersebut identitasnya adalah 1 (satu) Unit modul FXEB, warna silver, merk NOKIA nomor seri : F7164952500.
- Bahwa harga barang tersebut perkilonya Saksi bayar dengan harga sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) per kilonya. –Kemudian untuk modul tersebut saat ditimbang naik dengan berat 20 kg (dua puluh) dan total keseluruhan uang yang dibayar sejumlah Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

: Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-sksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan atau pun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa (I) **IWAN SUSENO** di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa menghadapi sendiri persidangan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 16.00 wita, dimana tersangka dan teman tersangka mengambil barang tersebut di Tower pribadi (Roof Top) milik telkomsel yang beralamat di jalan Kerta Dalem Sari V Sidakarya, Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama teman terdakwa yaitu terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA Als. EDO, .
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Barang yang diambil dari dalam tower tersebut yaitu barang-barang berupa 1 (satu) Unit modul FXEB, warna silver, merk NOKIA nomor seri : F7164952500, 2 (dua) Unit SFP FOSN berwarna silver, merk NOKIA dengan nomor seri masing-masing FR151914977 dan FR164815159;
- Bahwa bangunan tower tersebut terletak di atas rumah, dimana untuk dapat mencapai ke tower tersebut melalui tangga samping, kemudian masuk melalui jendela, kemudian Para terdakwa masuk melalui jendela tersebut setelah berada di atas rumah, modul tersebut ditaruh di dalam tempatnya / casing, selanjutnya para terdakwa mengambil modul tersebut.
- Bahwa terdakwa (I) Iwan suseno sudah pernah mengambil barang jenis modul di tempat lain, dan terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan teman terdakwa (II) Hari Yudi Pratama (Edo) langsung menuju ke jalan kerta dalem, karena terdakwa (I) Iwan Suseno mengetahui di Tower tersebut terdapat Modul, dimana sebelumnya selang 1 hari terdakwa sudah mempunyai rencana bersama EDO, dan terdakwa (I) Iwan Suseno mengetahui kalau di tower tersebut terdapat Modul semenjak terdakwa ikut membantu memasang/isntalasi di Tower tersebut.
- Bahwa terdakwa (I) Iwan Suseno dan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo sampai bisa masuk ke dalam tower tersebut dengan cara para terdakwa mengaku kepada pemilik rumah/tempat tower kalau para terdakwa sebagai karyawan PT. INDISEL dan mengatakan mau mengecek Tower, kemudian pemilik rumah langsung mempersilakan kami untuk naik ke lantai atas/tower, dan setelah terdakwa (I) Iwan suseno berada di atas, kemudian terdakwa (I) Iwan Suseno langsung mematikan Tombol On/OFF pada modul, kemudian setelah mati, selanjutnya terdakwa (I) Iwan suseno melepas modul dengan menggunakan obeng bintang dan kunci 32 yang sebelumnya sudah disiapkan. Dan setelah berhasil terdakwa (I) Iwan Suseno membuka modul tersebut kemudian oleh terdakwa (I) Iwan suseno , Modul diikat

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tali weping (tali khusus untuk kerja di tower), selanjutnya modul yang sudah diikat tersebut diterima oleh terdakwa (II) Hari Yudi pratama als. Edo lalu diturunkan ke bawah.

- Bahwa Terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8657 DM warna biru hitam tahun 2008 membawa modul tersebut dan kemudian menjual Modul tersebut kepada saksi BEBUN pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 bertempat di Jalan Tukad Balian gang Depo No. 1, Renon, setelah tersangka berhasil mengambil modul tersebut, dimana para terdakwa menjual Modul tersebut dengan harga perkilo sebesar Rp. 17.000,- dan beratnya sekitar 20 kg secara keseluruhan tersangka mendapatkan uang sebesar Rp. 340.000,-.

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Pemilik barang yaitu PT. Telkomsel untuk mengambil barang-barang tersebut. .

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa (II) **HARI YUDI PRATAMA ALS. EDO** di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa benar terdakwa menghadapi sendiri persidangan ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 16.00 wita, dimana tersangka dan teman tersangka mengambil barang tersebut di Tower pribadi (Roof Top) milik telkomsel yang beralamat di jalan Kerta Dalem Sari V Sidakarya, Denpasar Selatan.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama teman terdakwa yaitu terdakwa (II) HARI YUDI PRATAMA ALS. EDO, .

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Barang yang diambil dari dalam tower tersebut yaitu barang-barang berupa 1 (satu) Unit modul FXEB, warna silver, merk NOKIA nomor seri : F7164952500, 2 (dua) Unit SFP FOSN berwarna silver, merk NOKIA dengan nomor seri masing-masing FR151914977 dan FR164815159;

- Bahwa bangunan tower tersebut terletak di atas rumah, dimana untuk dapat mencapai ke tower tersebut melalui tangga samping, kemudian masuk melalui jendela, kemudian Para terdakwa masuk melalui jendela tersebut

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada di atas rumah, modul tersebut ditaruh di dalam tempatnya / casing, selanjutnya para terdakwa mengambil modul tersebut.

- Bahwa terdakwa (I) Iwan suseno sudah pernah mengambil barang jenis modul di tempat lain, dan terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan teman terdakwa (II) Hari Yudi Pratama (Edo) langsung menuju ke jalan kerta dalem, karena terdakwa (I) Iwan Suseno mengetahui di Tower tersebut terdapat Modul, dimana sebelumnya selang 1 hari terdakwa sudah mempunyai rencana bersama EDO, dan terdakwa (I) Iwan Suseno mengetahui kalau di tower tersebut terdapat Modul semenjak terdakwa ikut membantu memasang/isntalasi di Tower tersebut.

- Bahwa terdakwa (I) Iwan Suseno dan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo sampai bisa masuk ke dalam tower tersebut dengan cara para terdakwa mengaku kepada pemilik rumah/tempat tower kalau para terdakwa sebagai karyawan PT. INDISEL dan mengatakan mau mengecek Tower, kemudian pemilik rumah langsung mempersilakan kami untuk naik ke lantai atas/tower, dan setelah terdakwa (I) Iwan suseno berada di atas, kemudian terdakwa (I) Iwan Suseno langsung mematikan Tombol On/OFF pada modul, kemudian setelah mati, selanjutnya terdakwa (I) Iwan suseno melepas modul dengan menggunakan obeng bintang dan kunci 32 yang sebelumnya sudah disiapkan. Dan setelah berhasil terdakwa (I) Iwan Suseno membuka modul tersebut kemudian oleh terdakwa (I) Iwan suseno, Modul diikat dengan tali weping (tali khusus untuk kerja di tower), selanjutnya modul yang sudah diikat tersebut diterima oleh terdakwa (II) Hari Yudi pratama als. Edo lalu diturunkan ke bawah.

- Bahwa Terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8657 DM warna biru hitam tahun 2008 membawa modul tersebut dan kemudian menjual Modul tersebut kepada saksi BEBUN pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 bertempat di Jalan Tukad Balian gang Depo No. 1, Renon, setelah tersangka berhasil mengambil modul tersebut, dimana para terdakwa menjual Modul tersebut dengan harga perkilo sebesar Rp. 17.000,- dan beratnya sekitar 20 kg secara keseluruhan tersangka mendapatkan uang sebesar Rp. 340.000,-.

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Pemilik barang yaitu PT. Telkomsel untuk mengambil barang –barang tersebut. .

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah Mengambil sesuatu benda
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan Melawan Hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya maka terbuhtilah bahwa terdakwa **(I) Iwan Suseno dan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , maka unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat. Dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Kertha Dalem Sari V Sidakarya, Denpasar;
- Bahwa terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo telah sepakat untuk mengambil tanpa ijin Modul dari PT. Telkomsel yang berada di Tower Pribadi kemudian mereka Terdakwa sepakat menuju ke Tower Pribadi (Roof Top) milik PT. Telkomsel yang beralamat di jalan Kerta Dalem Sari V, Sidakarya, Denpasar dan setibanya di tempat tersebut kemudian terdakwa (I) Iwan Suseno dan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo mengaku kepada pemilik rumah yaitu saksi Budi Santoso sebagai Pegawai Telkomsel dengan menunjukkan surat (palsu) dengan logo Telkomsel yang telah dipersiapkan oleh terdakwa (I) Iwan Suseno yang isi suratnya untuk melakukan pengecekan tower Telkomsel dan selanjutnya terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo naik keatas rumah menuju ke Atap melalui tangga dan setibanya diatas atap lalu terdakwa (I) Iwan Suseno mematikan tombol on / off pada modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 pada tower Telkomsel kemudian setelah mati dilanjutkan dengan terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo melepas modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 dengan menggunakan obeng bintang dan kunci 32 yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka modul tersebut lalu modul diikat dengan tali weping (tali khusus untuk kerja di tower selanjutnya modul yang telah diikat tersebut diturunkan ke bawah dan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama juga turun ke bawah dan menerima modul tersebut dan selanjutnya terdakwa (I) Iwan Suseno bersama terdakwa (II) Hari Yudi Pratama membawa modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 tersebut

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8657 DM menuju ke rumah saksi Bebun dan 1 (satu) unit Modul tersebut dijual kepada saksi bebun dengan harga Rp. 340.000.-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa selain mengambil modul telkomsel, para terdakwa di tempat Tower tersebut juga mengambil 2 (dua) unit SFP FOSN warna silver merk Nokia dengan nomor seri masing –masing FR151914977 dan FR164815159 milik dari PT. Telkomsel .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur Mengambil Sesuatu Benda telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 dan 2 (dua) unit SFP FOSN warna silver merk Nokia dengan nomor seri masing –masing FR151914977 dan FR164815159 tersebut adalah seluruhnya milik dari PT. Telkomsel dan bukan milik dari Para terdakwa.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk memiliki dengan Melawan Hukum.

Menimbanag, bahwa dalam pengertian ini adalah pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik atas suatu barang. Dari keterangan saksi - saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan di dukung barang bukti dan juga pengakuan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa para terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Telkomsel telah mengambil yaitu 1 (satu) unit Modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 dan 2 (dua) unit SFP FOSN warna silver merk Nokia dengan nomor seri masing –masing FR151914977 dan FR164815159 dengan total harga keseluruhannya sebesar Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dan 1 (satu) unit Modul FXEB warna silver Nokia Nomor seri F716495252500 telah dijual oleh para terdakwa kepada saksi bebun

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , maka unsure Dengan maksud Untuk memiliki dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Kertha Dalem Sari V Sidakarya, Denpasar;
- Bahwa terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo telah sepakat untuk mengambil tanpa ijin Modul dari PT. Telkomsel yang berada di Tower Pribadi kemudian mereka Terdakwa sepakat menuju ke Tower Pribadi (Roof Top) milik PT. Telkomsel yang beralamat di jalan Kerta Dalem Sari V, Sidakarya, Denpasar dan setibanya di tempat tersebut kemudian terdakwa (I) Iwan Suseno dan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo mengaku kepada pemilik rumah yaitu saksi Budi Santoso sebagai Pegawai Telkomsel dengan menunjukkan surat (palsu) dengan logo Telkomsel yang telah dipersiapkan oleh terdakwa (I) Iwan Suseno yang isi suratnya untuk melakukan pengecekan tower Telkomsel dan selanjutnya terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo naik keatas rumah menuju ke Atap melalui tangga dan setibanya diatas atap lalu terdakwa (I) Iwan Suseno mematikan tombol on / off pada modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 pada tower Telkomsel kemudian setelah mati dilanjutkan dengan terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo melepas modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 dengan menggunakan obeng bintang dan kunci 32 yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka modul tersebut lalu modul diikat dengan tali weping (tali khusus untuk kerja di tower selanjutnya modul yang telah diikat tersebut diturunkan ke bawah dan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama juga turun ke bawah dan menerima modul tersebut dan selanjutnya terdakwa (I) Iwan Suseno bersama terdakwa (II) Hari Yudi Pratama membawa modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 tersebut dengan mengendarai sepeda

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



motor Yamaha Jupiter Z DK 8657 DM menuju ke rumah saksi Bebung dan 1 (satu) unit Modul tersebut dijual kepada saksi bebung dengan harga Rp. 340.000.-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa selain mengambil modul telkomsel, para terdakwa di tempat Tower tersebut juga mengambil 2 (dua) unit SFP FOSN warna silver merk Nokia dengan nomor seri masing – masing FR151914977 dan FR164815159 milik dari PT. Telkomsel .

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, Bbhwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Kertha Dalem Sari V Sidakarya, Denpasar;
- Bahwa terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo telah sepakat untuk mengambil tanpa ijin Modul dari PT. Telkomsel yang berada di Tower Pribadi kemudian mereka Terdakwa sepakat menuju ke Tower Pribadi (Roof Top) milik PT. Telkomsel yang beralamat di jalan Kerta Dalem Sari V, Sidakarya, Denpasar dan setibanya di tempat tersebut kemudian terdakwa (I) Iwan Suseno dan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo mengaku kepada pemilik rumah yaitu saksi Budi Santoso sebagai Pegawai Telkomsel dengan menunjukkan surat (palsu) dengan logo Telkomsel yang telah dipersiapkan oleh terdakwa (I) Iwan Suseno yang isi suratnya untuk melakukan pengecekan tower Telkomsel dan selanjutnya terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama als. Edo naik keatas rumah menuju ke Atap melalui tangga dan setibanya diatas atap lalu terdakwa (I) Iwan Suseno mematikan tombol on / off pada modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 pada tower Telkomsel kemudian setelah mati dilanjutkan dengan terdakwa (I) Iwan Suseno bersama dengan terdakwa (II) Hari Yudi

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama als. Edo melepas modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 dengan menggunakan obeng bintang dan kunci 32 yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka modul tersebut lalu modul diikat dengan tali weping (tali khusus untuk kerja di tower selanjutnya modul yang telah diikat tersebut diturunkan ke bawah dan terdakwa (II) Hari Yudi Pratama juga turun ke bawah dan menerima modul tersebut dan mengambil juga 2 (dua) unit SFP FOSN warna silver merk Nokia dengan nomor seri masing – masing FR151914977 dan FR164815159 dan selanjutnya terdakwa (I) Iwan Suseno bersama terdakwa (II) Hari Yudi Pratama membawa modul FXEB warna silver merk Nokia nomor seri F716495252500 tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8657 DM menuju ke rumah saksi Bebun dan 1 (satu) unit Modul tersebut dijual kepada saksi bebun dengan harga Rp. 340.000.-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan alat bukti bea keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terbukti, sehingga para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi para Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit modul FXEB, warna silver merk Nokia nomor seri F7164952500,

- 2 (dua) unit SFP FOSN berwarna silver merk Nokia dengan nomor seri masing –masing FR151914977 dan FR164815159,

Dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui saksi Amaludin Ibnu Prady

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8657 DM warna biru hitam tahun 2008 Noka MH330C0028J130320, Nosin 30C130325 beserta STNK dan kunci kontaknya,

Dikembalikan kepada Terdakwa (I) Iwan Suseno

- uang tunai Rp. 340.000.-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Bebun

- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin akses dan pelaksanaan pekerjaan tertanggal 19 januari 2018

- 1 (satu) buah obeng bintang dengan gagang berwarna hitam,

- 1 (satu) buah obeng gagang berwarna orange,

- 1 (satu) buah tali webbing berwarna hijau tua,

- 1 (satu) buah kunci 30 /32 warna silver,

Dirampas dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Memperhatikan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **(I) IWAN SUSENO** dan Terdakwa **(II) HARI YUDI PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;;

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit modul FXEB, warna silver merk Nokia nomor seri F7164952500,
 - 2 (dua) unit SFP FOSN berwarna silver merk Nokia dengan nomor seri masing –masing FR151914977 dan FR164815159,

Dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui saksi Amaludin Ibnu Prady

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8657 DM warna biru hitam tahun 2008 Noka MH330C0028J130320, Nosin 30C130325 beserta STNK dan kunci kontaknya,

Dikembalikan kepada Terdakwa (I) Iwan Suseno

- uang tunai Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Bebun

- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin akses dan pelaksanaan pekerjaan tertanggal 19 januari 2018
- 1 (satu) buah obeng bintang dengan gagang berwarna hitam,
- 1 (satu) buah obeng gagang berwarna orange,
- 1 (satu) buah tali webbing berwarna hijau tua,
- 1 (satu) buah kunci 30 /32 warna silver,

Dirampas dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Rabu** , **tanggal 23 Mei 2018** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami **I Gde Ginarsa,SH.** sebagai Hakim Ketua Mjelis , **I Dewa Made Budi Watsara,SH.,MH** . dan **Ni Made Purnami,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **G.A Surya Yunita Pw,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dw. Md. Budi Watsara,SH.,MH

I De

I Gde Ginarsa,SH..

Ni Made Purnami,SH.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani.SH.,M.Hum.

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Rabu** Tanggal 23 Mei 2018 para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **283 / Pid. B / 2018 / PN. Dps** tanggal 23 Mei 2018 tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani.SH.,M.Hum

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Dps